



**PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN  
KARET DI DESA MUARA PURBA NAULI  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MARLINA SIREGAR**  
**NIM. 1610200021**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN  
KARET DI DESA MUARA PURBA NAULI  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah  
Oleh:*

**MARLINA SIREGAR**  
NIM. 1610200021

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag**  
NIP. 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

**Ahmatulijar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141.psp@gmail.com](mailto:fasih.141.psp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. **Marlina Siregar**

Padangsidimpuan, (1) November 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Marlina Siregar** berjudul "**Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalankan sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

  
Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marlina Siregar

NIM : 1610200021

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 November 2020

Saya yang menyatakan,



*Marlina Siregar*  
**Marlina Siregar**  
NIM. 1610200021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marlina Siregar  
NIM : 1610 200 021  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan IlmuHukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN KERJASAMA PENGOLAHAN PERTANIAN KARET DIDESA MUARA PURBA NAULI KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 19 November 2020

yang Menyatakan,



Marlina Siregar

NIM. 1610 200 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email:[fasih@iain\\_padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama :Marlina Siregar

NIM :16102 00021

JudulSkripsi :Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di  
Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiati M.Ag.  
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Hasiati M.Ag.  
NIP19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP 19591109 198703 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP19900315 201903 2 007

PelaksanaanSidangMunaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 24 November2020

Pukul

: 09.00 WIB s/d 10.30 WIB

Hasil/Nilai

: B/77,75

IndeksPrestasiKumulatif (IPK)

: 3,50

Predikat

: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 80 /In.14/D/PP.00.9/01/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


Nama : Marlina Siregar

NIM : 16 102 00021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Padangsidempuan, 14 Januari 2021  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Marlina Siregar

NIM : 1610200021

Judul : Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* di desa muara purba nauli kecamatan angkola muaratais dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* di desa muara purba nauli kecamatan angkola muaratais

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sistem dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Adapun hasil pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet batal jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang terjadi di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais dalam kerjasama Pertanian Lahan Karet, seperti menanam pohon coklat di dalam lahan itu, tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan menjadikan sebagai hak miliknya, sehingga terjadi penyimpangan yang ada dalam kerjasama lahan karet ini, ditambah lagi keterbukaan sipenggarap tidak ada kepada sipemilik lahan. Pelaksanaan telah sesuai dengan akad yang disebutkan secara umum, adapun penanaman pohon coklat yang dilakukan oleh petani karet yang tidak dijelaskan saat akad berlangsung. Tetapi kalau secara aturan islam, ataupun kompilasi hukum ekonomi syariah itu sudah berakhir karena telah melanggar kesepakatan kerjasama sesuai pada pasal 218 ayat (1).

## KATAPENGANTAR



### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani ,*madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya.Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. .Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M. Ag. sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Muhammad Arsad Nasution,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Sawaluddin, M.A, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberi motivasi
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Baharuddin Siregar dan Ibunda tersayang Maria Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
10. Saudara saya, abanganda Bahrimal Siregar, dan kakak ipar saya Nur Mala Dewi yang telah memotivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu di lindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada kawan seperjuangan saya Nur Asiah Galingging, Lili Rahmawati Siregar, Indri Lestari Pasaribu, Adhia Rahma Shinta Harahap, Mufida Jawa, Elma Ariska, Ulfa Khairani, Salmia Tambunan, karina yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada para iboto saya Ansor Syaputra dan Hendri Julianto Siregar yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016 ,khususnya buat Nur Sawiyah Siregar, Rizka Khairani Siregar, Mirhanuddin Rambe, Ilman, dan M.Safrialdi yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN, IAT, AS dan HPI.
14. Terimakasih kepada Khoiriyah Siregar dan Nelmi Dalimunte, Umar Harahap atas Semua Bantuan dan Dukungan selama Proses Kuliah ini.

Semoga Allah SubhanahuWaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidimpuan, November 2020  
Penulis,

Marlina Siregar  
1610200021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. VokalRangkapadalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Batasan Istilah .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Kerjasama/ <i>Syirkah</i> .....	13
B. <i>Muzara 'ah</i> .....	20
C. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Lahan.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36

D. Instrumen Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Pengolahan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	
A. Gambaran umum desa Muara Purba Nauli .....	40
B. Pelaksanaan Kerjasama Muzara ‘ah di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan kerjasama <i>muzara‘ah</i> di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais .....	54
D. Analisis.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang yang mempunyai suatu barang tetapi dia tidak bisa menggunakannya, sedangkan orang lain dia tidak mempunyai barang, namun dia memiliki potensi dalam mengelola barang tersebut.<sup>1</sup>

Karena saling membutuhkan dan ingin selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dan manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Manusia tidak ada yang hidup sendiri di dunia ini, manusia saling membutuhkan dan saling tolong

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 62

menolong. Maka diperlukan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang berupa perikatan<sup>2</sup>.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan antara hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial<sup>3</sup>.

Di dalam hukum islam fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerjasama seperti yang dikenal dengan istilah *muzaraah*, *Mudharabah*.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika,2005) hal 17.

<sup>3</sup> Suhendra Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal 1-3

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia.

*Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tersentu dari hasil panen<sup>4</sup>.

Di dalam kerjasama muzara'ah penggarap tidak boleh melakukan kegiatan selain yang ada dalam perjanjian antara sipemilik lahan dengan sipenggarap.

Seperti yang terjadi di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais, pemilik kebun mempekerjakan petani dengan ketentuan upah yang ditentukan dengan hitungan perkilonya. Seorang pemilik kebun karet membuat perjanjian kerjasama kepada si penggarap. Perjanjian yang terjadi antara si pemilik kebun dan sipenggarap yaitu bahwa sipemilik kebun hanya memperbolehkan si penggarap untuk

---

<sup>4</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm.240.

merawat dan menderes kebun karetnya, supaya ada pendapatan untuk keduanya, dalam kenyataannya si penderes tidak menjalankan sepenuhnya perjanjian yang terjadi antara dirinya dengan sipemilik kebun karet. Penggarap menanam pohon coklat dan menjadikannya sebagai hak miliknya tanpa sepengetahuan pemilik lahan, sehingga terjadi keuntungan kepada dirinya sendiri dibelakang pemilik lahan.

Peneliti mengambil contoh dari pak Habib sebagai pemilik lahan pertanian karet yang mempekerjakan pak Situmeang untuk merawat dan menderes kebun karetnya. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pak Habib dengan pak Situmeang dijelaskan bahwa pak Situmeang hanya merawat dan menderes kebun karetnya, jika ada masalah, baiknya dikatakan langsung dengan pak Habib sebagai pemilik lahan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Namun kenyataan dalam lapangan, pak Situmeang tidak menepati janjinya. Pak Situmeang menanam pohon coklat di kebun pak Habib, tanpa meminta izin sama pak Habib terlebih dahulu, yang mana dalam masalah ini dikatakan ada penambahan keuntungan yang dilakukan pak Situmeang, karena pak Situmeang mengambil keuntungan sendiri dan bertindak sendiri diluar kesepakatan antara dirinya dengan pak Habib.

Sistem kerjasama sudah kita ketahui bahwasanya harus ada kesepakatan dan keridohan antara kedua belah pihak. dan tidak ada satu pihak yang hanya dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan tanpa ada kerugian.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais.?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais?

#### **C. Tujuan Peneliti**

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk mendapat kejelasan dari judul diatas, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan sesuatu

2. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, ) untuk mencapai tujuan bersama.
3. Pengelolahan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Lahan adalah keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala dibawah permukaan yang bersangkutan paut dengan pemanfaatannya bagi manusia.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari kata *Compile* yang artinya Menyusun, mengumpulkan dan menghimpun.<sup>5</sup> Kata bendanya adalah *Compilation* yang artinya Menyusun, mengumpulkan dan menghimpun.
6. Akad Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Kata Hukum yang dikenal dengan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *Al-Hulk* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*), atau ketetapan (*provisiono*).<sup>6</sup>Dalam Ensiklopedia hukum islam, hukum

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 132

<sup>6</sup> Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, ter. Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006), hlm. 305

diartikan, menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>7</sup> Adapun Elizabeth A.Martin mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah aturan yang dilaksanakan oleh tubuh aturan yang mengatur setiap masyarakat atau membuat tubuh hukum, seperti bertindak dari parlemen.<sup>8</sup>

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal I, yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.<sup>9</sup>

Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

## **E. Kegunaan Peneliti**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya peneliti dan pembaca.
2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan kerjasama.

---

<sup>7</sup> HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 571

<sup>8</sup> Elizabeth A.Martin, *Dictionary Of Law* (New York: Oxford University, 1997), hlm. 8

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 8

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **F. Kajian/Penelitian Terdahulu**

- a. Ely Herawati di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lahir. yang mana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan<sup>10</sup>.

Kerjasama semacam ini di praktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menyadap karetinya dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *nukok karet* (motong karet) dan dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan *musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan

---

<sup>10</sup> Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lahir*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

perkebunan antara pemilik karet satu pihak dan penyadap karet pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Demikian halnya bagi hasil penyadap karet di Desa Tanjung Bulan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa dilakukan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya penyadap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik, atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam. Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat itu dibagi satu seperdua, satu sepertiga, dan satu seperlima, sedangkan penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen.

- b. Irfan Hasibuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Istitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul, Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sipenggarap

diberi wewenang oleh sipemilik untuk merawat dan memanen pohon kulit manisnya dan hasil panennya dibagi 50% untuk sipenggarap dan 50% untuk pemilik lahan, tapi dalam perjanjian ini sipenggarap tidak menjalankan perjanjian dengan baik, pohon kulit manis pun tidak dirawat dengan baik oleh sipenggarap. Makanya terjadi penurunan pendapatan, alhasilnya sipenggarap hanya memberikan 30% dari hasil panen kulit manis itu<sup>11</sup>.

- c. Ariansyah Jaya Saputra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi, Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Permasalahan yang ada dalam desa ngulak 1 kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terdapat kecurangan dari pihak penggarap, seperti penggarap menjual hasil lahan pertanian padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan didalam penggarap<sup>12</sup>.

sipenggarap mengelola lahan pertanian tidak hanya padi, misalnyatanaman seperti cabe, terong, timun suri, dan tanaman lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam islam itu sendiri menghendaki tiap-

---

<sup>11</sup> Irfan Hasibuan “Resiko Akad Muzara’ah Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi Mahasiswa Institut agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Ariansyah Jaya Saputra” *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*” skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

tiap warga berlaku adil dan tolong menolong atau saling membutuhkan satu sama lain.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide ini, kemudian rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan peneliti, batasan istilah, dan kegunaan penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang mencakup syirkah dan akad *muzara'ah*. Pengertian *Syirkah*, rukun dan syarat *Syirkah*, macam-macam *syirkah*, hikmah *Syirkah*, bentuk kerjasama dalam perkebunan, Pengertian *muzara'ah* dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, hal-hal yang membatalkan *muzara'ah* dan bentuk-bentuk pengelolaan lahan. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian. Lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV hasil penelitian merupakan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian yaitu pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Syirkah* (Kerjasama)

##### 1. Pengertian *Syirkah* (Kerjasama)

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti pencampuran, yaitu campuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan, secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan<sup>13</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbie ashshiediqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan bagi hasilnya<sup>14</sup>. Dengan demikian, *syirkah* merupakan suatu kerjasama antaradua orang atau lebih dengan hasil dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* menurut bahasa Arab berarti percampura atau interaksi. Sedangkan dalam terminologi ilmu fiqih arti *syirkah* yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi, maka dapat disimpulkan arti *syirkah* yakni akad kerjasama antara dua

---

<sup>13</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2013),hlm.126-127.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317

orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, *syirkah* dapat dilakukan secara sederhana, seperti kesepakatan dua atau tiga, empat orang untuk menggabungkan dana dan kerja guna mengembangkan usaha bersama.

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* (Kerjasama) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>15</sup> Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

### a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَحَرَّرَ أَخَاهُ وَأَنَابَ ﴿٦١﴾

*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang*

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

*beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS Shad, 38:24)<sup>16</sup>.*

Disamping ayat diatas, dijumpai sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *Syirkah*. Kemitraan usaha telah dipraktekkan dimasa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah SAW tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad SAW, bersabda:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : قال الله تعالى : إنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما.  
(رواه ابو داود و صححه الحاكم)

*Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman: “Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. (HR Abu Daud Hadis Sahih menurut Al-Hakim).<sup>17</sup>*

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga,

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Shad ayat 24

<sup>17</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 397.

memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.<sup>18</sup>”

### **3. Rukun dan Syarat kerjasama (*Syirkah*)**

Dalam melaksanakan suatu perikatan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum islam.

- a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi

---

<sup>18</sup> Abu Daud, *Jual Beli Persekutuan*, No. Hadist 2936

yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

- c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.<sup>19</sup>

Dalam fiqh islam lengkap penjelasan hukum-hukum islam Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa.

Syarat syirkah memiliki lima syarat

- 1) Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar
- 2) Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya.
- 3) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- 4) Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- 5) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama

#### **4. Hal-Hal Yang Membatalkan *Syirkah***

Setiap kegiatan yang dilakukan bersama adakalanya akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak bisa dari segi pengeluaran kebijakan ataupun perbedaan persepsi masalah. Namun pada dasarnya hal tersebut harus didudukan bersama sehingga akan tercipta jalan keluar

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 213

atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. *Syirkah* sebagai salah satu transaksi kerjasama juga tidak luput dari kesalahan yang bisa saja membatalkan transaksi ini, dimana antara lainnya adalah :<sup>20</sup>

- c. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- d. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- e. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- f. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, hlm. 133-134.

- g. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- h. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

## 5. Hikmah *Syirkah*

1. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama para anggota *syirkah*.
2. Menjalin hubungan silaturahmi yang erat.
3. Menambah lapangan usaha atau kerja.
4. Menumbuhkan solidaritas antara sesama, dan
5. Mempererat tali persaudaraan.<sup>21</sup>

## 6. Bentuk-Bentuk Kerjasama Perkebunan

---

<sup>21</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm. 266.

Didalam fiqh muamalah terdapat 2 jenis kerjasama dalam bidang perkebunan yaitu: *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*

1). *Muzara'ah*

Secara etimologi, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, adapun dalam terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.

2). *Mukhabarah*

adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

**B. *Muzara'ah***

**1. Pengertian akad *Muzara'ah***

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)<sup>22</sup>. *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki, makna yang kedua berarti menumbuhkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.215.

<sup>23</sup> Hadi Suhendi, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.153.

Menurut M. Ali Hasan muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap<sup>24</sup>.

Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau kebun itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian. Ulama Mazhab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan muzara'ah dengan perserikatan dalam pertanian.

Menurut ulama Mazhab Hanbali muzaara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, muzara'ah adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.

Akad muzara'ah adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) atau yang telah disepakati dari hasil panen<sup>25</sup>.

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *Mukhabarah*, menurut Hanafiah, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd*

---

<sup>24</sup> 1 M. Ali Hasan, hlm. 271.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.240

*al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju*, menurut Hanafiah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah<sup>26</sup>.

Menurut Dharin Nas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Imam Mawardi menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*, yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan adapula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, jika modal berasal dari pemilik lahan disebut *muzara'ah*.

## **2. Dasar Hukum Muzara'ah**

### **a. Al-Qur'an**

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 153

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS Almaidah : 2)<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak mampu, tetapi juga dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang yang memiliki kemampuan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun tidak dapat mengelola lahannya karena ada kesibukan lain sehingga kebunnya tidak terurusnya.

<sup>27</sup>Al-qur'an dan Terjemahan Surah Al-Maidah ayat 2.

Sementara disisi lain, masih banyak orang yang memiliki kemampuan dan membutuhkan lahan untuk dikelolanya. Dan disinilah saatnya mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut untuk mendapat keuntungan satu sama lainnya.

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ  
أَوْ زَرْعٍ

“dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam”<sup>28</sup>

Dalam hadist ini menjelaskan pemilik lahan memberikan kebunnya pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga oleh sipengelola dengan adanya perjanjian diantara keduanya, penghasilan yang didapat akan dibagi sesuai dengan pendapatan yang ada dalam kesepakatan, didalam perjanjian itu tidak boleh adanya pendapatan tambahan yang di dapat salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya, namun jika ia tidak mau hendaklah ia menjaganya.”<sup>29</sup>(H.R Muslim)

Hadist ini menjelaskan jika seseorang memilik tanah hendaklah ia menanaminya tetapi kalau dia tidak pandai untuk memanfaatkan atau merawat kebun itu lebih baik dia menyuruh atau melakukan kerjasama

<sup>28</sup> Muslim, *musaaqah dan pengelolaan tanah di bayar dengan buah-buahan dan tanaman*. No. Hadist 2896

<sup>29</sup> Muslim, *Jual Beli Menyewakan Tanah*, No.Hadist 2875

dengan orang lain untuk memanfaatkan tanah itu supaya ada pendapatan untuk kedua belah pihak,

### **3. Rukun dan Syarat Muzara'ah**

#### **a. Rukun Muzara'ah**

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad *muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzara'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzara'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Seperti yang sudah disinggung diawal bahwa rukun merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dapat dikatakan bahwa rukun *muzara'ah* merupakan unsur-unsur yang membentuk akad *muzara'ah*, sehingga akad *muzara'ah* dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan hukum diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *muzara'ah*.

Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah* diantaranya<sup>30</sup> :

- 1). Pemilik lahan
- 2). Petani penggarap (pengelola)
- 3). Obyek Al-Muzara'ah

---

<sup>30</sup> Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.278.

#### 4). Ijab dan Kabul

##### 1). Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang akan menjadi objek dari *muzara'ah*. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan. Pemilik adalah yang memiliki atau mempunyai, sedangkan lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki pengertian seseorang yang memiliki atau mempunyai tanah untuk digarap.

##### 2). Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

##### 3). Objek *Muzara'ah*

Objek *muzara'ah* dapat disebut sebagai *ma'aqud'alaih*. Menurut Qomarul Huda, *Ma'aqud'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk

akad lainnya. Benda yang diakadkan juga berlaku pada *muzara'ah*. Pada akad *muzara'ah* benda yang diakadkan adalah tanah atau sawah yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan. Tanah tersebut harus bermanfaat atau subur, kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan pada masa sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan<sup>31</sup>.

#### 4). Ijab dan Kabul

Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab.

Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Dalam hal ijab kabul, sebenarnya cukup dengan lisan saja. Namun alangkah lebih baiknya ijab Kabul ini dituangkan dalam

---

<sup>31</sup> Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 23.

surat perjanjian disertai dengan presentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal ini disebabkan dengan tertuangkannya ijab dan kabul dalam surat perjanjian, maka dasar hukum ijab kabul di mata hukum perdata sangat kuat. Sehingga nanti tidak terdapat permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal persentase bagi hasil karena sudah tertuang dalam surat perjanjian atau hitam di atas putih.

Menurut Basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabhtu*), kaitan (*Al-'akadah*) atau janji (*Al-'ahadu*)<sup>32</sup>. Menurut M.Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, perjanjian, dan pemufakatan”. Pertalian ijab (Pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>33</sup>

Yang dimaksud dengan ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya di namakan pihak

---

<sup>32</sup> Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 24.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, hlm.101.

kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab yang akan dilaksanakan.<sup>34</sup>

#### **b. Syarat Muzara'ah**

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *Muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1). Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.

Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad muzara'ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim<sup>35</sup>.

- 2). Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan, mengingat *muzara'ah* merupakan akad pekerjaan.

---

<sup>34</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, hlm.158

- 3). Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan dan diketahui kedua belah pihak.
- 4). Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
  - a). Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b). Batas-batas lahan itu jelas
  - c). Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya<sup>36</sup>.
- 5). Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
  - a). Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
  - b). Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
- 6). Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu.
  - a). Waktu yang telah di tentukan.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 159

- b). Waktu itu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - c). Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 7). Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat<sup>37</sup>.

#### 4. Hal-hal Yang Membatalkan Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

##### 1. Habisnya masa *muzara'ah*

Yakni jika masa dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis. Maka, *Muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

##### 2. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

##### 3. Ada *Uzur*

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, hlm.276-277

Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut seperti :

- a. Pemilik lahan terlibat hutang yang besar dan mendesak, sehingga lahan itu harus dijual.
- b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

### **C. Bentuk-bentuk Pengelolaan Lahan**

Pengelolaan lahan merupakan proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sehingga rupa dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman.

#### **1. Pengelolaan lahan pertanian**

Pengelolaan lahan pertanian adalah segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada suatu lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan tersebut dengan mempertimbangkan kelestariannya. Pengelolaan lahan secara tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan agar produksi hasil pertanian meningkat tanpa merusak kesuburan dan kualitas lahan tersebut. Usaha untuk mempertahankan kesuburan lahan atau koservasi lahan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara agronomis, secara mekanis, dan secara kimiawi, sistem agronomis merupakan usaha mempertahankan kesuburan dan kualitas lahan

dengan pemilihan tanaman penutup lahan yang sesuai, selain itu pola tanaman dan sistem tanaman juga sangat dipertimbangkan dalam cara ini

Konservasi lahan secara mekanis lebih menekankan paada upaya rekayasa tanah seperti pembuatan gulud, teras, menanam, menurut kontru, dan pembuatan sistem irigasi. Secara kimiawi upaya melidungi lahan daapat dilakukan dengan cara member pupuk kimia dan bahan pemantap agredat tanah seperti PAN, PVA, dan LATEX.

## 2. Pengelolaan kesuburan tanah

Pengelolaan kesuburan tanah tidak terbatas pada peningkatan kesuburan kimiawi tetapi juga kesuburan fisik dan biologi tanah. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kesuburan tanah tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pupuk saja, tetapi juga perlu disertai dengan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, kehidupan organisme tanah, dan untuk mendukung berbagai proses penting didalam tanah.

## 3. Pengelolaan konservasi tanah

Erosi bukan hanya menyangkut material tanah, tetapi juga hara dan bahan organik, baik yang terkandung didalam tanah maupun yang berupa input pertanian, erosi juga merusak fisik tanah. Oleh

karena itu, penerapan teknik konservasi merupakan salah satu persyaratan keberlanjutan usaha tani pada lahan pertanian.

Salah satu cara pengelolaan konservasi tanah adalah dengan pengelolaan tanah, pengelolaan tanah adalah setiap manipulasi terhadap tanah yang ditujukan untuk meenciptakan kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman.

#### 4. Pengelolaan air

Air sangat diperlukan bagi tanaman<sup>38</sup>. Kekurangan air dalam pemeliharaan turgor sel tanaman dalam menghambat pertumbuhan pegetatip tanaman karena penurunan turgor sel dapat mengakibatkan menutupnya stomata sehingga proses fotosintesis terlambat. Dalam hal pengairan pada lahan pertanian terdapat beberapa metode yaitu, graded border method, furrow method, dan sprinkle method.

---

<sup>38</sup> Saripin, identifikasi penggunaan lahan menggunakan citra landsat thematic mapper, jurnal teknik pertanian . Volume 8 nomer 2, 2003

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada juni 2020 lokasi penelitian ini adalah di desa Muara Purba Nauli. Terletak di Kecamatan Angkola Muaratais kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penelitian dilokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana Hukum pada program sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis, sehingga memudahkan bagi penulis.

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian.**

- a. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat<sup>39</sup>.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian

---

<sup>39</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang perjanjian dalam kerjasama.

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakadilan sistem penggarapan kebun getah,

### **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Petani getah dan juga pemilik kebungetahkaret tersebut<sup>40</sup>.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama pengelolaan oleh pemilik kebun getah di Desa Muara Purba Nauli, Kecamatan

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.30

Angkola Muaratais. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pabrik dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Petani getah karet yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada petani getah karet, dan pemilik kebun getah karet tersebut.<sup>42</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan

---

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 45

<sup>42</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

- c. Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data primer, data sekunder, dan data tersier terkumpul, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Seleksi Data**

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

##### **2. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan tulisan, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

##### **3. Klarifikasi Data**

Klarifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

#### 4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data, kegiatan ini dimaksud untuk menguji hipotesis penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Platon adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais.

---

<sup>43</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermis, 1991), hlm.126

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

##### **1. Sejarah Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Desa Muara Purba Nauli merupakan desa yang terdapat dikawasan Tapanuli Selatan tepatnya di kecamatan Angkola Muaratais. Awal mulanya desa tersebut terbagi dari 3 desa yang pertama desa Muara Siagian. Yang mana desa muara ini terdiri dari 36 Kepala Keluarga, yang kedua desa Purbatua yang terdiri dari 96 kepala keluarga dan yang ketiga desa Pasirnauli yang terdiri dari 33 kepala keluarga, jadi setelah digabung jumlah keseluruhan terdiri dari 165 kepala keluarga.

##### **2. Letak Geografis**

Dari keadaan diatas, wilayah desa Muara Purba Nauli merupakan lahan potensian perkebunan baik kebun karet dan kebun coklat atau yang lainnya dan persawahan.<sup>44</sup>

Desa Muara Purba Nauli merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Angkola Muaratais dengan jarak 3 km dari kantor Camat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>44</sup>Hasan Basri, *Kepala Desa Muara Purba Nauli*, Wawancara, pada tanggal 4 September 2020.

Daerah desa yang berbatasan dengan desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel I**

**Daerah yang berbatasan dengan desa Muara Purba Nauli**

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Sorimanaon
2	Sebelah Selatan	Simaninggir
3	Sebelah Barat	Perkebunan PT. Persero
4	Sebelah Timur	Pasir Matogu

Mengenai iklim yang terdapat di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais yaitu iklim Tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sama seperti di daerah-daerah yang lain pada umumnya.<sup>45</sup>

### 3. Jumlah Penduduk

Desa Muara Purba Nauli terdiri atas 165 kepala keluarga dengan jumlah 636 jiwa, yang terdiri dari 324 laki-laki dan 312 perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Hasan Basri, Kepala Desa muara purba nauli, wawancara, pada tanggal 4 september 2020.

**TABEL II****Jumlah penduduk desa Muara Purba Nauli**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	324
2	Perempuan	312
	Jumlah	636

Dari data jumlah penduduk berikut semuanya berkewarganegaraan Indonesia tidak ada warga negara asing yang tinggal dan menetap di desa Muara Purba Nauli<sup>46</sup>.

**4. Keadaan keagamaan**

Masyarakat desa Muara Purba Nauli yang berjumlah 636 jiwa semuanya beragama Islam. Hal ini ditunjang dengan adanya mesjid sebagai tempat beribadah dan terdapat pula Sekolah Mengaji bagi anak Sd yang dilaksanakan pada siang hari.

Dalam melakukan Shalat Jumat masyarakat disana selalu berjamaah. Shalat wajib seperti Subuh, dzuhur, asyar, maghrib, isa, masih sedikit orang yang ikut berjamaah lebih banyak anak-anak yang berjamaah dari pada orang tua. Masyarakat disana sejauh ini masih memperingati hari-hari besar Islam

Kegiatan agama yang dilakukan masyarakat desa ini seperti pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan setiap Malam Jumat habis shalat isya.

---

<sup>46</sup>Hasan Basri, *Kepala Desa Muara Purba Nauli*, Wawancara, pada tanggal 4 September 2020.

Pengajian ini rutin dilakukan, yang mana tempatnya bergantian, atau lebih tepatnya berurutan rumahnya, dan setiap sekali sebulan ada acara ceramah atau tausiah yang mengundang seorang ustad <sup>47</sup>.

## 5. Kehidupan Masyarakat

Setelah penulis menggambarkan sekilas tentang geografis wilayah di desa muara purba nauli, maka setidaknya sudah dijelaskan situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun, untuk mengetahui kehidupan masyarakat desa muara purba nauli sebagai berikut:

### 1) Kondisi Sosial

Masyarakat desa muara purba nauli kecamatan Angkola Muaratais kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki pola kehidupan yang mengarah terhadap sistem solidaritas, sehingga dalam masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran gotong royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid, dan lain-lainnya. Sehingga terasa ringan jika ada perkumpulan yang terjadi di desa ini.

### 2) Kondisi penduduk menurut mata pencarian

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan<sup>48</sup>. Tingkat perekonomian di Desa muara purba nauli ini tergolong menengah. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian

---

<sup>47</sup>Intan, *Tokoh Agama*, Wawancara pada tanggal 5 September 2020

<sup>48</sup>Sukron Hutasuht, *Aparat Desa Muara Purba Nauli*, Wawancara, pada tanggal 5 September 2020

seperti menanam padi, berkebun seperti menanam sawit dan karet, dan berjualan.

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat desa muara purba nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

**Tabel III**

**Jumlah mata Pencaharian Desa Muara Purba Nauli**

No.	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1	Petani	163 Orang
	Pemilik karet	20 Orang
	Penggarap	37 Orang
2	Pedagang	23 Orang
3	Karyawan Swasta	15 Orang
4	PNS	10 Orang
5	Pengangguran	23 Orang
6	Pensiun	6 Orang
	Jumlah	297 Orang

Sumber Data: Desa Muara Purba Nauli pada tahun 2018

Sebagian besar penduduk desa Muara Purba Nauli khususnya remaja dalam masyarakat desa Muara Purba Nauli memilih untuk pergi merantau daripada menetap di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola

Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencari pekerjaan yang mampu mengurangi kesurutan ekonomi keluarga masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka bekerja sebagai petani karet dari yang mempunyai lahan atau kebun karet yang tidak mampu untuk mengelola lahan karet tersebut karena tidak memiliki keahlian dalam mengurus lahan karet dan karena ada juga yang mempunyai usaha lain sehingga tidak sempat untuk menjaga dan menghasilkan lahan karetnya, berikut hasil survei peneliti di Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muartais Kabupaten Tapanuli Selatan masyarakat pemilik kebun karet dan petani karet tersebut:

**Tabel IV**

**Pemilik kebun karet**

No.	Nama	Usia	Luas
1	Habib Nasution	41 Tahun	1,5Ha
2	Ruslan	52 Tahun	1 Ha
3	Udin	58 Tahun	1 Ha
4	Linggom Siagian	46 Tahun	2 Ha

**Tabel V.**

**Petani Kebun Karet**

No	Nama	Umur	Luas
1	Doli Situmeang	48 Tahun	1,5 Ha
2	Agus Harahap	45 Tahun	2 Ha

3	Pendi Hutasuhut	53 Tahun	1Ha
4	Hotli	37 Tahun	Ha

## 6. Keadaan Pendidikan

Di Desa muara purba nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan keadaan pendidikan masih tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah meskipun hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

**Tabel VI**

### **Jumlah Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Satuan
1	TK/PAUD	15 orang
2	SD	135 orang
3	SMP	162 orang
4	SMA/SMK	225 orang
5	S1/ Diploma	46 orang
6	Putus Sekolah/Belum Sekolah	50 orang

Sumber : Profil desa Muara Purba Nauli, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Muara purba nauli kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkatan SMA terbanyak 225 penduduk sehingga penduduk Desa muara purba nauli

Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan minimal masyarakat tersebut sudah mendapatkan pendidikan atas<sup>49</sup>.

Namun kebanyakan anak yang sudah menyelesaikan tingkat SMA lebih memilih merantau untuk mencari uang supaya bisa membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau keperluan yang lainnya, dari pada menetap dikampung. Karena sulitnya jaman sekarang untuk mencari pekerjaan dikampung. Mereka lebih memilih merantau karena tidak ingin merepotkan atau menambah beban keluarga, dan besar gaji atau upah lebih banyak diluar kota dari pada kerja dikampung.

#### **B. Kerjasama Muzara'ah Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais**

Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagian penduduk bekerja sebagai petani, khususnya petani karet, yang dimana didalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga beberapa masalah salah satunya terdapat pada akadnya.

##### **1. Proses Kerjasama Muzara'ah**

Di desa Muara Purba Nauli mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani baik petani karet dan petani sawah. Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian karet, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menggarap lahan karet. Dan adapula yang mempunyai lahan namun tidak sanggup atau tidak sempat

---

<sup>49</sup> Hasan Basri, Kepala Desa muara purba nauli, wawancara, pada tanggal 4 september 2020

untuk menggarap dan mengelola lahan karet. Untuk menghindari supaya tidak terjadinya ketelantaran lahan yang bisa untuk digarap dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu masyarakat melakukan akad kerjasama untuk memanfaatkan lahan dan menggarap lahan karet.

Pelaksanaan akad Muzara'ah seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap lahan atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih untuk selanjutnya yang diserahkan oleh pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Meskipun tidak semua masyarakat melandaskan sumber kehidupannya dari pertanian karet, tapi ada beberapa masyarakat yang memang mendapat penghasilan dari lahan karet itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membiayai kebutuhan sekolah untuk anaknya.

2. Pengelolaan Lahan di Desa Muara Purba Nauli Dalam pengelolaan lahan pertanian antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentu ada perbedaannya, karena dalam pengelolaannya tentu disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga yang terjadi diantara kerjasama dan pengelolaan yang terdapat di

desa muara purba nauli. Karena dalam kerjasama tersebut sipenggarap menanam pohon coklat tanpa sepengetahuan sipemilik lahan, karena dalam perjanjian tersebut penggarap hanya menjaga dan menderes kebun karet itu, bukan untuk menambah pohon dan bahkan menanam pohon coklat dikebun itu yang terjadi dalam kebun itu harus ada pengetahuan antara kedua belah pihak yaitu antara penggarap dengan pemilik lahan, sebagaimana yang kita ketahui perjanjian kerjasama harus ada kesepakatan untuk melakukan sesuatu tidak boleh sepihak untuk mendapat keuntungan dengan cara apapun.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik kebun karet dan petani karet. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik kebun karet dan petani karet mengenai sistem pelaksanaan kerjasama petani karet, berikut peneliti temui dari Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan pertama (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama mempekerjakan bapak situmeang untuk merawat dan menderes kebun karetnya, beberapa tahun lalu bapak situmeang selalu membersihkan kebun karet itu, namun beberapa tahun kemudian kebunnya tidak dirawat dia hanya menderes saja tidak untuk membersihkan kebun karet itu, ketika ada waktu beliau pergi melihat kebun itu, namun beliau heran karena sudah ada pohon coklat yang sudah berbuah dikebun karet itu, pak situmeang tidak

memberitahu beliau tentang apa yang terjadi dikebun itu, dan bahkan pak situmeang tidak memberitahu bahwa sudah menanam pohon coklat dikebun tersebut<sup>50</sup>.

Dan juga berdasarkan wawancara dengan informan kedua (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama mempekerjakan pak pendi untuk menggarap lahan karetinya seluas 1 Hektar, selama ini tidak ada masalah, karena dalam pembagian upah selalu dilakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka, dulu beliau sering kesana untuk melihat-lihat kebun karetinya selalu dibersihkan, namun beberapa tahun ini beliau sibuk mengurus sawah dan memiliki kebun cabe di sawah, dan lebih fokus kesana, sehingga tidak pernah lagi kekebun, namun pak Tigor (tetangga kebunnya) pernah mengatakan kepada beliau, kenapa pohon coklat yang dikebun itu tidak diambil, kata pak tigor, beliau heran kenapa ada pohon coklat dikebun karetinya, beliau langsung mencek kekebun, memang benar, tapi sama sekali pak pendi tidak pernah mengatakan bahwa sudah menanam pohon coklat di kebun<sup>51</sup>,

Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama mempekerjakan pak Agus untuk menggarap kebunnya seluas 2 Hektar, memang dulu yang melakukan kerjasama dengan pak Agus adalah Alm. suami beliau, tentang pendapatan yang diberikan pak Agus tidak masalah, karena semenjak suaminya

---

<sup>50</sup>Habib Nasution,*Pemilik Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020.

<sup>51</sup>Ruslan,*Pemilik Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020

meninggal pak Agus menjelaskan cara pembagiannya, beliau mengatakan kepada pak Agus untuk menjaga dan menderes kebun karetnya itu, tapi kenyataannya pas beliau dan anak beliau kesana, untuk mencari kayu bakar, Sudah ada bekas pohon coklat, tapi pak Agus tidak mengatakan masalah itu kepada beliau.<sup>52</sup>,

Berdasarkan wawancara dengan informan keempat (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah 10 Tahun mempekerjakan Pak Hotli untuk merawat kebunnya yang seluas 1 Hektar, karena beliau tidak terlalu pandai dalam hal merawat pohon karet, Perjanjian kerjasama beliau dengan pak Hotli memang secara lisan, yang mana pak hotly hanya diperbolehkan untuk menjaga dan menderes pohon karet dikebun itu, namun nyatanya terdapat pohon coklat dikebun itu tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dalam melakukan perjanjian lebih baik saling tahu satu sama lain, sebelum ada kesalahpahaman antara beliau dengan petani karet. Beberapa tahun lalu pernah ada kejadian seperti itu, pak hotli menanam pohon coklat, tapi ujung-ujungnya ketahuan, beliau memaafkan dan pak hotli berjanji tidak mengulangi lagi, namun 3 tahun kemudian pada saat ada waktu luang, beliau pergi kekebun, pada saat kesana terdapat pohon coklat yang ditanam ditengah-tengah pohon karet itu pak hotli tidak mengatakan sama sekali kepada beliau.<sup>53</sup>,

---

<sup>52</sup>Longgom Siagian,*Pemilik Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020

<sup>53</sup>Doli Situmeang,*Petani Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020

Peneliti juga memperoleh hasil wawancara dari petani karet yang ada di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais dan melakukan penyimpangan dalam kerjasamanya dengan pemilik lahan.

Salah satu informan yang peneliti temui yang bekerja sebagai petani karet, beliau mengatakan bahwa beliau bekerja dikebun bapak habib sudah lama kurang lebih 15 tahun, beliau selalu membersihkan kebun pak habib, namun beberapa tahun ini beliau tidak merawat kebun pak habib seperti biasanya, tetapi selalu menderes kebun pak habib seperti biasanya, karena sekarang beliau menderes kebun pak goni untuk menambah pendapatan. Beliau dan pak habib melakukan perjanjian bahwa pak habib hanya menyuruh menjaga dan menderes kebun karetnya, tapi beliau menanam pohon coklat dikebun itu, untuk menambah pendapatannya.<sup>54</sup>”

Berdasarkan wawancara dengan informan kedua (petani karet) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama bekerja dengan pak Ruslan, kebunnya selalu dibersihkan dan selalu di rawat, luas kebunnya 1 hektar, namun ada beberapa pohon coklat yang kutanam di kebun karet itu, menurut beliau pak ruslan tidak mempermasalahkan masalah pohon coklat yang kutanam”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga (petani karet) beliau mengatakan bahwa isi perjanjiannya yaitu beliau hanya memperbolehkan menjaga dan menderes kebun karet itu supaya ada pendapatan, selain menderes beliau juga penjual kayu bakar, beliau dapat

---

<sup>54</sup>Doli Situmeang, *Petani Karet* Wawancara pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020

<sup>55</sup>Pendi Hutasuhut, *Petani Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020

kayu itu dikebun orang-orang tetapi meminta ijin terlebih dahulu, beliau menanam pohon coklat untuk penambahan pendapatan, karena beliau berfikir tidak perlu untuk meminta ijin karena beliau yang bekerja dikebun itu<sup>56</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan informan keempat (petani karet) beliau mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai petani karet dikebun ibuk Linggom Siagian, beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama sebagai petani karet dikebun ibuk Linggom, awalnya hanya bekerja sama dengan alm. Suaminya, namun semenjak suaminya meninggal yang berurusan dengan beliau itu ibuk Linggom sebagai istri almarhum, beliau membersihkan kebun seluas 2 hektar itu supaya enak untuk menderesnya, selama suaminya hidup dia orang yang baik, biasanya waktu beliau sakit yang menderes kebun itu anaknya selama 2 minggu, tetapi waktu itu, beliau merasa sudah sehat dan menderes seperti biasanya, dikebun itu beliau melihat sudah ada pohon coklat, lantas beliau heran, sampai di rumah ternyata anaknya sudah menanam itu, beliau merasa bersalah karena sudah berjanji terlebih dahulu kepada ibuk Linggom, tetapi beliau diamkan saja. Karena ibuk Linggom tak tau-tau soal itu<sup>57</sup>.

Berbicara dengan kerjasama pengelolaan lahan karet di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, hasil wawancara yang peneliti lakukan hampir sama mengenai pohon coklat yang ditanam untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa sepengetahuan oleh

---

<sup>56</sup>Hotli, *Petani Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020

<sup>57</sup>Agus Harahap, *Petani Karet*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020

sipemilik kebun karet itu sendiri, padahal dalam kerjasama yang mereka buat hanya menjaga dan menderes kebun karet itu, harusnya dalam kerjasama harus saling mengetahui apapun yang terjadi untuk menghindari perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi antara petani karet dengan sipemilik karet itu sendiri,

**C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Muzara'ah Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Pelaksanaan kerjasama di Desa Muara Purba Nauli yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani karet, seorang pemilik lahan mempekerjakan petani karet untuk menderes dan menjaga kebun karetnya, supaya ada pendapatan untuk keduanya, dalam isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani karet adalah penggarap hanya diperbolehkan menjaga dan menderes kebun karet itu, namun nyatanya penggarap melakukan penyimpangan dalam kerjasama antara beliau dengan pemilik lahan. Namun kenyataannya penggarap menanam pohon coklat dikebun karet itu tanpa meminta persetujuan kepada pemilik lahan. Dalam kerjasama ini sipetani karet sudah melanggar perjanjian kerjasama antara dirinya dengan pemilik lahan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, undang-undang yang mengatur tentang kerjasama *muzara'ah* ada dalam pasal 218 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan:

“Penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.”

Dalam isi pasal itu cara yang dilakukan oleh petani karet sudah salah karena berbuat diluar isi perjanjian yang telah dijanjikan dan disepakati antara pemilik lahan dan petani karet, petani karet melakukan penyimpangan dalam perjanjian yang telah disepakati diawal akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun yang terjadi antara dia dengan pemilik lahan karena perubahan tersebut merugikan pemilik lahan jika dilakukan terus menerus oleh petani karet<sup>58</sup>.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 21 terdapat asas akad. Dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

- a) *Ikhtiyari*/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

---

<sup>58</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hal, 55

- e) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i) *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram<sup>59</sup>.

Perjanjian yang dilakukan antara petani karet dengan pemilik lahan di Desa Muara purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabaupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21

---

<sup>59</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hal, 18.

poin b), d), dan e), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena:

1. Asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Dimana petani karet tidak menepati janji dalam memelihara kebun itu dan tidak sepenuhnya menjalankan isi perjanjian yang terjadi antara petani karet dengan pemilik lahan.
2. Asas *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. Dimana petani karet merubah perjanjian yang telah disepakati diawal akad. Dimana petani karet mengambil untung untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan isi dari perjanjian diawal antara dia dengan pemilik lahan.
3. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Dimana Petani karet hanya menguntungkan dirinya sendiri, dari penanaman pohon coklat itu dia mendapat uang tambahan tanpa sepengetahuan sipemilik lahan yang diawal akad tidak ada dijelaskan oleh pemilik lahan tentang penambahan pohon yang dilakukan oleh petani karet. Dan bahkan petani karet pun menanami pohon coklat dikebun yang ia garap tanpa adanya persetujuan antar dia dengan pemilik lahan

#### **D. Analisis Penulis**

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan *muāmalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan *muāmalah* ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan *muāmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain (kerjasama). Dalam perjanjian Islam telah menentukan syarat dan rukun agar tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an perjanjian yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan masyarakat sekarang tidak lagi takut akan akhirat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan diakhirat nanti atas perilaku yang dilakukan didunia.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, analisa penulis mengenai Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan

Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli, adalah dalam syarat yang berkaitan dengan hasil, yang mana dalam perjanjian kerjasama ini sudah ada penambahan hasil atau keuntungan yang dilakukan oleh petani karet tanpa sepengetahuan si pemilik lahan, dalam kesepakatannya yaitu penggarap hanya menjaga dan menderes dikebun karet itu supaya ada penambahan hasil. namun nyatanya penggarap menanam pohon coklat itu tanpa meminta ijin kepada pemilik lahan. Biar tidak ada masalah baiknya harus diberitahukan oleh penggarap kepada pemilik lahan supaya tidak ada kesalahpahaman namun nyatanya si petani karet tidak menjalankan perjanjian itu, terdapat tanaman kebun coklat dikebun karet itu. dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 218 ayat (1) yang mana dikatakan “ Penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu”.

Jadi, dalam kerjasama ini si petani karet sudah melakukan penyimpangan karena dia tidak menjalankan perjanjian yang ada antara dirinya dengan pemilik lahan dalam perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerjasama dengannya, Baiknya Jika kita melakukan perjanjian lebih baik kita menjalankannya dengan baik, agar terhindar dari permasalahan hukum didunia maupun diakhirat nanti terutama dalam kerjasama muamalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Sistem Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dalam akad dijelaskan tidak boleh menambah dan mengurangi pohon karet yang ada, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh petani karet. Bahwa petani karet mengambil pohon tumbang dan terdapat penambahan pohon coklat didalam kebun itu, tanpa sepengetahuan sipemilik lahan dan menjadikan sebagai hak miliknya sehingga menguntungkan satu pihak saja.
2. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 218 ayat (1) "*Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu*" yang mana dalam kerjasama ini telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani karet, karena penggarap telah mengambil pohon yang tumbang dan menanam pohon coklat

didalam kebun itu, karena diawal akad tidak ada kesepakatan atau persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap.

## **B. Saran**

1. Kepada petani kebun karet seharusnya tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dalam tertulis atau berkekuatan hukum.
2. Membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum. Kalau perlu ditanda tangani dan dihadiri saksi-saksi
3. Kepada petani kebun karet dan pemilik kebun karet harusnya saling terbuka supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
4. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas lagi.
5. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang kerjasama pengelolaan lahan karet gunakanlah sistem kerja sama yang sesuai dengan ajaran islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Jual Beli Persekutuan*, No. Hadist 2936
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012
- Al-qur'an dan Terjemahan Surah Al-Maidah ayat 2.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Shad ayat 24
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Ariansyah Jaya Saputra, *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Nguiak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banuasir*. skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Elizabeth A.Martin, *Dictionary Of Law*, New York, Oxford University, 1997
- Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lahir*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- HA Hafizh Dasuki, *Ensikiopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997
- Hadi Suhendi, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013
- Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam, Dalam Aiyub Ahmad. Transaksi Ekonomi, Persfektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta, Kiswah, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Irfan Hasibuan, *Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dan Kompilasi*

*Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Mahasiswa Institut agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bandung, Fokus Media, 2010

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

M. Au Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Mardani, *Fiqh Ekonomi Svariah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

Mardam, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2012

Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid: Arab-Jnggris-Indonesia*, ter. Ahmad Sunarto Surabaya: Halim Jaya, 2006.

Muslim, *Jual Beli Menyewakan Tanah*, No.Hadist 2875

Muslim, *musaaqah dan pengelolaan tanah di bayar dengan buah-buahan dan tanaman*. No. Hadist 2896

P. Joko Subagyo, *Metode Peneitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung, Jermiais, 1991

Saripin. *Identifikasi penggunaan lahan menggunakan citra landsat thematic mapper, jurnal teknik pertanian*. Volume 8 nomer 2, 2003

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Suhendra Hendi, *Fiqh Muamaiah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003

Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1998

Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, Depok, Rajawali Pers, 2018

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2005

*CURICULUM VITAE*  
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)

Nama Lengkap : MARLINA SIREGAR  
NIM : 1610200021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Muara, 16 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tinggi / Berat Badan : 145 cm / 40 kg  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais  
Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi  
Sumatera Utara

**Nama Orang tua**

a. Ayah : BAHARUDDIN SIREGAR  
b. Ibu : MARIA HASIBUAN

**PENDIDIKAN FORMAL**

2004-2010 : SD Negeri 101160 Muara  
2010-2013 : SMP Negeri 1 Angkola Muratais  
2013-2016 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan  
2016-sekarang : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

**PENGALAMAN/ORGANISASI**

2014-2015 : Kabid Keagamaan OSIS SMA Negeri 1 Barumun Padang  
Lawas  
2014 : Anggota PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Padang  
Lawas.

- 2017- 2018 : Pembina atau Musyrif di Ma'had Al-jamiah IAIN padangsidimpuan.
- 2017-2018 : Sekretaris Qiyamul Lughoh (Wadah Pengembangan Bahasa Arab & Inggris) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- 2018-2019 : Wakil Ketua HMJ HES Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- 2018-2019 : Kabid HUMAS UKM HADITS IAIN Padangsidimpuan.
- 2018-2019 : Anggota PKH ( Pusat Kajian Hukum) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- 2018-2019 : Anggota Qiroatul Kutub (Membaca Kitab Kuning) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- 2018-2019 : Anggota Biasa HmI komsariat Lafran Pane Cabang padangsidimpuan.
- 2018-2020 : Sekretaris HIMABNAS (Himpunan Mahasiswa Beasiswa Baznas) IAIN Padangsidimpuan.
- 2019-2020 : Menteri Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Dema IAIN Padangsimpuan .
- 2019-2020 : Anggota koin LAZISNU Kota Padangsidimpuan.

#### **PENGALAMAN KERJA**

- 2015- 2016 : Admin UD. BINTANG TIGA (Distributor PT UNILEVER)

Demikian *curriculum vitae* ini saya isi dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

A. Untuk pemilik kebun karet

1. Apakah bapak/ ibu memiliki kebun karet dan berapa luasnya?
2. Apa kelola sendiri atau dikelolakan orang lain?
3. Apa perjanjian dalam pengelolaan lahan kebun karet dengan petani karet secara lisan atau tertulis?
4. Apa saja isi perjanjian?
5. Apakah kebun karetnya selalu dibersihkan?
6. Sudah berapa lama kebun karet bapak di kerjakan oleh petani keret bapak?
7. Apakah pernah bermasalah ?
8. Apakah sipetani karet pernah ingkar janji?

B. Untuk Petani karet

1. Apakah bapak/ibu pernah jadi petani karet?
2. Sejak kapan bapak menjadi petani karet?
3. Apakah Perjanjian penyerahan lahan kebun karet secara lisan atau tertulis?
4. Apa saja isi perjanjian tersebut?
5. Bagaimana system pengupahan terhadap hasil pengelolaan kebun karet tersebut?
6. Sejak kapan bapak/ibu jadi petani karet?
7. Apakah pernah bermasalah dengan pemilik lahan?
8. Apakah bapak tahu hukum tentang ingkar janji?











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 626 /In.14/D.1/TL.00/08/2020  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
 Penyelesaian Skripsi.**

19 Agustus 2020

Yth, Kepala Desa Muara Purba Nauli Kec. Angkola Muaratais  
 Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Marlina Siregar  
 NIM : 1610200021  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Desa Muara Purba Nauli Kec. Angkola Muaratais  
 No Telp : 082274053608

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.  
 NIP. 197501032002121001



PEMERINTAHAN DESA MUARA PURBA NAULI  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kodepos 22773

Muara Purba Nauli, 5 September 2020

Nomor : 141/53/IX/2020  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Balasan Permohonan Ijin  
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN P. sidimpuan  
di-  
Tempat

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B- 626 /In. 14/D. 1/TL. 00/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Pada prinsipnya kami telah menyetujui kegiatan penelitian yang dimaksud untuk memperlancar Skripsi atas nama :

Nama : Marlina Siregar  
NIM : 1610200021  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Purba Nauli, 5 September 2020  
Kepala Desa Muara Purba Nauli

  
**Hasan Basri Hutasuhut**